

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/152/Kep/413.013/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/37/KEP/413.013/2017 TENTANG TIM SELEKSI SEKOLAH
PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP
(ADIWIYATA) KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/37/Kep/413.013/2017 tentang Tim Seleksi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
 Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten

Lamongan;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
 2016 Nomor 8).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 Nomor 51);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 73).

Memperhatikan

Nota Kesepahaman Antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Juli 2016 Nomor: PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016, Nomor: 99/VII/NK/2016, Nomor: 11a/M/NK/2016, Nomor: 9 Tahun 2016 dan Nomor: 660/2688A/SJ tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Mengubah lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor: 188/37/Kep/413.013/2017 sebagaimana

tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 19 Juni 2017

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ;

4. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ;

5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor: 188/152/Kep/413.013/2017

Tanggal: 19 Juni 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP (ADIWIYATA) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	2	 	
$\frac{1}{I}$		3	4
1,	Pengarah	Drs. M. Fahrudin Ali Fikri, M.Si.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
II.	Penanggung Jawab	Yuli Karnawati, S.E.	Kepala Bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Titik Indriani, S.Sos.	Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Ikhya'ulumuddin, S.Pd., M.Pd.	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		2. Moch. Syafrudin, S.H.	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		3. Ir. Adhim Trisetya N, M.M.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
		4. Dra. Retno Suprih J.	Guru SMAN 1 Lamongan (Adiwiyata Mandiri)
		5. Ika Rosetiawati, S.Pd.	Guru SMAN 1 Lamongan (Adiwiyata Mandiri)
		6. Wardatul Karomah	Komite Peduli Lingkungan (Kolita)
:		7. Manshur, S.Ag.	Staf Pendidikan Madrasah pada Kantor
			Kementerian Agama Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan secuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO NIP. 19670629 199803 1 004